



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/75 /III.01/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah pengawasan dan supervisi Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan dan Supervisi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Terkait Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN DAN SUPERVISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengawasan dan Supervisi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah terkait Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.